



P U T U S A N
NOMOR 262/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahroni Prihatin Bin H. Erizal;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /21 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paris No.18 RT.022 Kelurahan Sukajadi
Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/10/I/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Veky Syamsir,SH., dan Dody Wirsa,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum,"Dody Wirsa,SH & Partners, beralamat di Jl Paris No.18 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/D-W/III/2021, tanggal 8 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor : 55/SK/21/PN Dum dan ditingkat banding juga memberikan Kuasa kepada Veky Syamsir,SH., dan Dody Wirsa,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum,"Dody Wirsa, SH & Partners, beralamat di Jl Paris No.18 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/D-W/V/2021, tanggal 27 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor :

95/SK/21/PN Dum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 10 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM - 22 /DMI/02/2021, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa Bin H. ERIZAL, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Paris tepatnya di depan Laundry RIZKY NAIFA Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika bulan Januari 2020 Terdakwa menjumpai saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL untuk menawarkan pengadaan barang dan jasa menggunakan CV. REZKY NAIFA yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL untuk meletakkan modal untuk Pengadaan barang dan jasa, setelah saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL menanam modal saksi tersebut dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan FEE dan Keuntungan dari modal yang saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL berikan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi IFAN KURNIAWAN yang tertarik ajakan Terdakwa selanjutnya memberikan uang modal kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Sinarmas milik Terdakwa S sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan barang kantor PT. SINARMAS, lalu setelah uang tersebut saksi IFAN KURNIAWAN transfer kemudian saksi IFAN KURNIAWAN meminta kepada Terdakwa untuk rincian barang yang di tawarkan kepada saksi IFAN KURNIAWAN, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan kontrak CV. REZKY NAIFA dengan Saksi IFAN KURNIAWAN sebagai penanam modal yang mana saat itu saksi IFAN KURNIAWAN melihat

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian barang yang diperlukan yaitu antara lain Komputer kantor 3 unit, Kursi Kantor 15 Unit, Meja nakas kantor 6 Unit, Meja Meeting (1) Kantor dan Ac Kantor 4 Unit, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IFAN KURNIAWAN sebesar Rp.10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IFAN KURNIAWAN sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IFAN KURNIAWAN sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), namun bulan selanjutnya saksi IFAN KURNIAWAN tidak mendapatkan Fee atau keuntungan dari Terdakwa sesuai yang dijanjikan Terdakwa, kemudian saksi IFAN KURNIAWAN menjumpai Terdakwa untuk menagih Fee atau Keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa SYAHRONI namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi IFAN KURNIAWAN dengan memberikan alasan kepada saksi IFAN KURNIAWAN bahwa adanya keterlambatan pencairan dari pihak pengadaan barang dan jasa, selanjutnya pada bulan berikutnya saksi IFAN KURNIAWAN menagih uang Fee atau keuntungan dari modal yang saksi IFAN KURNIAWAN berikan namun Terdakwa SYAHRONI menjelaskan bahwa sebenarnya Pengadaan barang dan jasa tersebut tidak ada (FIKTIF), sehingga saksi IFAN KURNIAWAN merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa SYAHRONI menyakinkan saksi IFAN KURNIAWAN yaitu dengan cara awalnya Terdakwa SYAHRONI mengatakan bahwa yang ikut dalam kontrak CV. REZKY NAIFA adalah orang terdekat lalu akan mendapatkan Fee atau keuntungan yang besar berdasarkan uang modal yang diberikan, selain itu Terdakwa SYAHRONI sudah saksi IFAN KURNIAWAN kenal sejak lama dan Terdakwa sebagai Direktur atau pimpinan CV. REZKY NAIFA sehingga saksi IFAN KURNIAWAN percaya dan yakin kepada Terdakwa .
- Bahwa Saksi ARIFIN ABBAS menerangkan bahwa PT.SINARMAS MULTIFINANCE tidak pernah ada hubungan dengan pihak ketiga terkait

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



pengadaan barang dan jasa maupun yang lainnya dengan CV. REZKY NAIFA serta saksi ARIFIN ABBAS tidak tahu Direktur atau pimpinan dari CV. REZKY NAIFA. Bahwa terhadap perlengkapan kantor PT. SINARMAS MULTIFINANCE dalam bentuk barang Elektronik berupa Komputer, Ac, Kursi, Meja serta peralatan lainnya tidak ada menggunakan pihak ketiga atau pihak lainnya akan tetapi untuk pengadaan perlengkapan kantor PT. SINARMAS MULTIFINANCE dilakukan melalui Persetujuan Pusat atau pengadaan dari Kantor Pusat dan didaftarkan sebagai Aset PT. SINARMAS MULTIFINANCE.

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut akibat perbuatan Terdakwa, yang dirugikan adalah saksi IFAN KURNIAWAN dan kerugian materil yang saksi IFAN KURNIAWAN alami yaitu sebesar Rp.139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

“Bahwa Ia Terdakwa SYAHRONI PRIHATIN Bin H. ERIZAL, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Bank Sinar Mas yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIMA MELIA Alias AMEL (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perbuatan yaitu antara lain dengan cara

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



meminta sejumlah uang kepada para korban dengan alasan untuk pembelian mobil tarikan yang dilelang oleh Unit Sinar Mas Multifinance, contohnya: di Bank Sinar Mas melakukan pelelangan mobil kemudian saksi RIMA MELIA Alias AMEL menawarkan kepada para korban yang antara lain yaitu saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN untuk memberikan sejumlah dana guna pembelian 1 (satu) unit mobil tarikan yang dilelang oleh Bank Sinar Mas Cabang Dumai, saksi RIMA MELIA Alias AMEL menghubungi saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN dan mengatakan bahwa ada mobil tarikan yang dilelang kalau ada dana kita ambil dan jika sudah didapatkan mobilnya nanti mobil tersebut akan dijual lagi dan akan mendapatkan keuntungan, Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "KAK, DI SINAR MAS ADA MOBIL LELANG, MOBIL INI SUDAH ADA PENAMPUNGNYA JADI KITA KELUARKAN DULU PROSESNYA LEBIH KURANG 2 MINGGU NANTI LANGSUNG DIAMBIL PENAMPUNGNYA, NANTI KITA DAPAT KEUNTUNGAN", Lalu saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN mengatakan "YAKIN SUDAH ADA PENAMPUNGNYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH KAK!!" kemudian saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN yang merasa percaya kepada saksi RIMA MELIA Alias AMEL yang bekerja di Bank Sinar Mas Dumai akhirnya mau memberikan sejumlah uang kepada saksi RIMA MELIA dalam bentuk transfer dari rekening saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN ke rekening milik saksi RIMA MELIA Alias IMEL dengan nomor rekening Bank Sinar Mas : 0031570727.

- Bahwa berdasarkan kwitansi yang dibuat oleh saksi RIMA MELIA Alias AMEL kepada saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN yaitu antara lain pada Kwitansi PERTAMA tertanggal 4 Mei 2020 yang berisikan penyerahan uang dari saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman dana kembali di Unit Sinar Mas Multifinance namun terhadap Debitur yang tertulis tersebut faktanya adalah tidak benar (*FIKTIF*) yang digunakan oleh saksi RIMA MELIA Alias AMEL untuk meyakinkan saksi korban. Bahwa pada

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi KEDUA tertanggal 4 Mei 2020 berisikan penyerahan uang dari saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman dana kembali di Unit Sinar Mas Multifinance namun terhadap Debitur tersebut adalah *FIKTIF*, lalu saksi RIMA MELIA Alias AMEL gunakan uang tersebut untuk pembayaran FEE kepada saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN dan beberapa orang lainnya seperti kepada saudari MUSRIATI, saudari RAHMI NAHDATUL AULIA, saudari LENI FITRI YANTI, saudari YUSMANI dan saudari DEWI PUSPITA. Selanjutnya pada Kwitansi KETIGA tertanggal 4 Mei 2020 berisikan penyerahan uang dari saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman dana kembali di Unit Sinar Mas Multifinance namun terhadap Debitur tersebut adalah *FIKTIF*, lalu saksi RIMA MELIA Alias AMEL gunakan uang tersebut untuk pembayaran FEE kepada saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN dan beberapa orang lainnya seperti ke saudari PUTRI RIA KOMALA, saudara ABBAS, saudara ADI SAPUTRA, saudari WENI, saudari IKA ZURYMUTIA dan saudari JULI TRINAWATI; kemudian pada Kwitansi KE EMPAT tertanggal 4 Mei 2020 berisikan penyerahan uang dari saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman dana kembali di Unit Sinar Mas Multifinance namun terhadap Debitur tersebut adalah *FIKTIF*, lalu saksi RIMA MELIA Alias AMEL gunakan uang tersebut untuk pembayaran FEE kepada saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN dan beberapa orang lainnya seperti ke saudari ANGGIA RISTY, saudari EKA, saudari SITI AISYAH, saudari TIORIDA HUTAHURUK, saudari HARTATI, saudari FATIMAH SUKMA, saudari SRI SUHARIYANTI, saudari KARTIKA GULTOM, dan saudari ATRINA. Dan pada Kwitansi yang KELIMA tertanggal 4 Mei 2020 berisikan penyerahan uang dari saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PELUNASAN terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman dana kembali di Unit Sinar Mas Multifinance namun Debitur tersebut dalam faktanya adalah *FIKTIF* dan uang yang diterima saksi RIMA MELIA Alias AMEL tersebut digunakan untuk pembayaran FEE ke saksi INDRA SUKMAWATI Alias IIN dan beberapa orang lainnya seperti ke saudari GIONIZKY, saudara M. ARIF RAFDI, saudari LIBENTI, saudari ENINTA ROSALINA TARIGAN, saudari ELFRIDA SIMANJUNTAK, saudari MERIANA, saudara ARI LESMANA, saudari RAHMI, saudara INES, saudari AFRIADI dan ada juga yang saksi RIMA MELIA gunakan untuk tambahan pembelian sepeda milik suami saksi RIMA MELIA Alias AMEL yang bernama Terdakwa SYAHRONI PRIHATIN Bin H. ERIZAL yaitu seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi RIMA MELIA Alias IMEL melakukan cara *FIKTIF* tersebut yaitu agar Saksi RIMA MELIA Alias IMEL mendapatkan uang untuk Saksi RIMA MELIA Alias IMEL gunakan membayarkan FEE kepada orang-orang yang telah berinvestasi lalu Saksi RIMA MELIA Alias IMEL gunakan untuk penambahan pembelian sepeda milik Terdakwa Bin H. ERIZAL yang sebelumnya seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di upgrade menjadi sepeda senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa Bin H. ERIZAL gunakan untuk melakukan pembelian mobil merk Mitsubhisi Pajero warna hitam dengan cara Kredit dengan DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.13.453.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi RIMA MELIA Alias IMEL menjelaskan jumlah uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa Bin H. ERIZAL dari hasil penipuan tersebut secara Cash dan bertahap dengan besaran bervariasi untuk total keseluruhan ± Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang sudah saksi berikan kepadanya dan ada juga yang melalui transfer dari rekening saksi RIMA MELIA di bank Sinarmas Nomor Rekening :

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0031570727 ke Rekening An. SYAHRONI (Terdakwa) di Bank Sinarmas
Nomor Rekening : 0035875565.

- Bahwa Terdakwa SYAHRONI PRIHATIN Bin H. ERIZAL mengetahui uang yang diterima olehnya adalah uang hasil dari penipuan yang dilakukan oleh saksi RIMA MELIA selaku isterinya dan selaku Wakil Direktur di CV. REZKY NAIFA.
- Bahwa uang yang saksi RIMA MELIA Alias IMEL transfer ke Terdakwa SYAHRONI digunakan untuk keperluan pribadi atau hobi sepeda dan Club mobil Pajero Sports Terdakwa SYAHRONI dikarenakan dalam 1 (satu) bulan 2 kali melakukan touring ke luar kota menggunakan club Pajero Sports tersebut lalu keperluan hobi main sepeda Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu, merenovasi Ruko Jl. Bintang Ujung sebelah Gg.Paris I Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota – Kota Dumai, untuk membuat usaha dan membeli mesin Laundry yang bernama RIZKY NAIFA LAUNDRY yang terletak di Jl. Bintang Ujung sebelah Gg.Paris I Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota – Kota Dumai, membuat usaha papan bunga, membeli perlengkapan kantor berupa, Kulkas, TV, AC LG 2 (dua) unit, 1 (satu) Laptop Acer, Printer, 2 (dua) unit Handphone Samsung Note 8, Jam tangan Alexander Cristy, Expedition, Gshok, baju – baju sepeda, perlengkapan sepeda, tas sepeda.
- Bahwa Saksi RIMA MELIA menerangkan bahwa Terdakwa SYAHRONI PRIHATIN Bin H. ERIZAL ada menyuruh saksi RIMA MELIA untuk mencari pemodal dengan cara menanyakan kepada saksi RIMA MELIA apakah untuk Bulan ini ada uang untuk pemberian Fee dan angsuran mobil? kalau tidak ada carilah pemodal untuk pembayaran Fee dan angsuran mobil. Serta alasan Terdakwa SYAHRONI menyuruh saksi RIMA MELIA uang untuk pembayaran fee dan angsuran mobil tidak ada dan apabila saksi RIMA MELIA mendapatkan pemodal maka uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran fee kepada korban-korban penipuan yang lain dikarenakan pengadaan barang dan jasa, pelunasan kredit motor atau mobil yang akan dijual kembali, dan pelelangan mobil

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi RIMA MELIA dan Terdakwa tawarkan kepada para korban ternyata tidak ada atau dengan kata lain fiktif.

- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa SYAHRONI sudah tahu kalau pengadaan barang dan jasa, pelunasan kredit motor atau mobil yang akan dijual kembali, dan pelelangan mobil yang saksi RIMA MELIA dan juga Terdakwa tawarkan kepada para korban tersebut tidak ada atau fiktif dikarenakan pada saat saksi RIMA MELIA menyimpan uang cash dalam jumlah besar di dalam lemari, Terdakwa SYAHRONI bertanya kepada saksi RIMA MELIA tentang asal usul uang tersebut sehingga saat itu saksi RIMA MELIA menjelaskan kalau saksi RIMA MELIA ada menawarkan kepada sdr. INDRA SUKMAWATI tentang pelunasan mobil kredit yang akan dijual kembali akan tetapi pelunasan mobil tersebut fiktif. Dan saat itu Terdakwa SYAHRONI memiliki ide apabila saksi RIMA MELIA mendapatkan korban yang lain Terdakwa SYAHRONI akan menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha atau bisnis dan Terdakwa berjanji tidak akan menghambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 No. Reg. Perk : PDM -22/DMI/02/2021 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI Prihatin Bin H. ERIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrini Prihatin Bin H. ERIZAL berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2020 Atas nama INDRA SUKMAWATI yang dikeluarkan oleh Bank Sinarmas Cabang Dumai
- 5 (lima) lembar Kwitansi penyerahan uang dari INDRA SUKMAWATI ke RIMA MELIA pada tanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 Atas nama ANGIA RISTI yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Dumai.
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran detil transaksi Debet dan Kredit nomor rekening : 0031560667 atas nama RIMA MELIA.
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran detil transaksi Debet dan Kredit nomor rekening : 0031570727 atas nama RIMA MELIA;
- 1 (satu) lembar formulir kirim uang dan pemindahbukuan atas nama ASNIDAR dan penerima RIMA MELIA ke nomor rekening 0031570727.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian 2 unit mobil tarikan di Sinarmas CRV dan Carry Pick up sebesar Rp. 130.000.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat merk PETER KEIZA.
- 1 (satu) buat tas perempuan warna biru donker merk BONIA.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna hitam merk ROPE.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna coklat merk STYVES.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna biru merk FILANTO.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna putih kombinasi bunga.
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna hitam merk BELE.

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna hitam putih.
- 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang warna biru motif bergaris merk ST.YVES MOM.
- 1 (satu) helai baju dres perempuan lengan panjang warna pink merk CASUAL.
- 1 (satu) helai baju cardigan perempuan lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu - abu merk GARAGE.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna abu - abu terang merk CONECTION.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna abu - abu gelap merk CONECTION.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu futsal warna hijau merk Specs.
- 1 (satu) pasang sepatu sepeda warna biru toska merk ION.
- 1 (satu) pasang sepatu sports warna biru merk NIKE.
- 1 (satu) pasang sepatu vantopel warna coklat merk HERMES.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna biru.
- 1 (satu) buah parasut tidur warna abu – abu merk KINGCAM.
- 1 (satu) buah helm sepeda cross merk STAGE
- 1 (satu) buah kaca mata sepeda warna hijau toska merk GIRO
- 1 (satu) buah kaca mata sepeda warna merah biru hitam merk LEATT.
- 1 (satu) pasang pelindung kaki warna hitam..
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna orange.
- 13 (tiga belas) helai baju kaos sepeda.
- 4 (empat) helai celana panjang sepeda.
- 1 (satu) helai celana pendek sepeda
- 4 (empat) helai celana jeans warna biru dongker merk LEVI'S
- 3 (tiga) helai celana jeans warna hitam merk UNI QLO
- 1 (satu) helai celana jeans warna cream merk UNI QLO.

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai baju kemeja club mobil PAJERO SPORTS FAMILY atas nama RONI.
- 1 (satu) helai baju kaos club mobil PAJERO SPORTS FAMILY atas nama RONI
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam dengan tulisan ECO RACING.
- 3 (tiga) helai baju kaos lengan pendek merk LEVI'S.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk LEVI'S
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk LACOSTE;.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam dengan imei : 352008/09/888022/9;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam dengan imei : 352009/09/888022/7;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Rangkap kontrak pengadaan barang dan jasa antara Pihak 2 selaku penanam modal WAN SISCA HARTINOVA dengan pihak [ertama CV. REZKY NAIFA yang ditandatangani oleh , Amd.Ak selaku Direktur Utama CV. REZKY NAIFA pada tanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembelian alat-alat tulis kantor sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang ditandatangani Saudara SYAHRONI dengan stempel CV. REZKY NAIFA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa Syahroni Prihatin dari segala Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Mengeluarkan Terdakwa Syahroni Prihatin dari Rumah Tahanan Negara demi hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan Hukum dan hanya terjadi kesalahan pengetikan saja;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahroni Prihatin Bin H. ERIZAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahroni Prihatin Bin H. ERIZAL tersebut diatas berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2020 Atas nama INDRA SUKMAWATI yang dikeluarkan oleh Bank Sinarmas Cabang Dumai;

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Kwitansi penyerahan uang dari INDRA SUKMAWATI ke RIMA MELIA pada tanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 Atas nama ANGIA RISTI yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Dumai.
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran detil transaksi Debet dan Kredit nomor rekening : 0031560667 atas nama RIMA MELIA.
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran detil transaksi Debet dan Kredit nomor rekening : 0031570727 atas nama RIMA MELIA;
- 1 (satu) lembar formulir kirim uang dan pemindahbukuan atas nama ASNIDAR dan penerima RIMA MELIA ke nomor rekening 0031570727.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian 2 unit mobil tarikan di Sinarmas CRV dan Carry Pick up sebesar Rp. 130.000.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat merk PETER KEIZA.
- 1 (satu) buat tas perempuan warna biru donker merk BONIA.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna hitam merk ROPE.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna coklat merk STYVES.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna biru merk FILANTO.
- 1 (satu) helai baju batik perempuan lengan panjang warna putih kombinasi bunga.
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna hitam merk BELE.
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna hitam putih.

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang warna biru motif bergaris merk ST.YVES MOM.
- 1 (satu) helai baju dres perempuan lengan panjang warna pink merk CASUAL.
- 1 (satu) helai baju cardigan perempuan lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu - abu merk GARAGE.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna abu - abu terang merk CONECTION.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna abu - abu gelap merk CONECTION.
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu futsal warna hijau merk Specs.
- 1 (satu) pasang sepatu sepeda warna biru toska merk ION.
- 1 (satu) pasang sepatu sports warna biru merk NIKE.
- 1 (satu) pasang sepatu vantopel warna coklat merk HERMES.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna biru.
- 1 (satu) buah parasut tidur warna abu – abu merk KINGCAM.
- 1 (satu) buah helm sepeda cross merk STAGE
- 1 (satu) buah kacamata sepeda warna hijau toska merk GIRO
- 1 (satu) buah kacamata sepeda warna merah biru hitam merk LEATT.
- 1 (satu) pasang pelindung kaki warna hitam..
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna orange.
- 13 (tiga belas) helai baju kaos sepeda.
- 4 (empat) helai celana panjang sepeda.
- 1 (satu) helai celana pendek sepeda
- 4 (empat) helai celana jeans warna biru dongker merk LEVI'S
- 3 (tiga) helai celana jeans warna hitam merk UNI QLO
- 1 (satu) helai celana jeans warna cream merk UNI QLO.
- 3 (tiga) helai baju kemeja club mobil PAJERO SPORTS FAMILY atas nama RONI.

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos club mobil PAJERO SPORTS FAMILY atas nama RONI
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam dengan tulisan ECO RACING.
- 3 (tiga) helai baju kaos lengan pendek merk LEVI'S.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk LEVI'S;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk LACOSTE;.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam dengan imei : 352008/09/888022/9;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam dengan imei : 352009/09/888022/7;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Rangkap kontrak pengadaan barang dan jasa antara Pihak 2 selaku penanam modal WAN SISCA HARTINOVA dengan pihak Pertama CV. REZKY NAIFA yang ditandatangani oleh , Amd.Ak selaku Direktur Utama CV. REZKY NAIFA pada tanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembelian alat-alat tulis kantor sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang ditandatangani Saudara SYAHRONI dengan stempel CV. REZKY NAIFA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IFAN KURNIAWAN SYAHRIL.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Humum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Dum tanggal 27 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Pid/2021/PN Dum tanggal 31 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima memori banding Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 7 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4.U6/1926/ HN.01.10/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan surat Pemberitahuan Nomor W4.U6/1927/ HN.01.10/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada tanggal 24 Mei 2021, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 27 Mei 2021 dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Mei 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 59/Pid.B/2021/PN.Dum;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Syahroni Prihatin Bin.H. Erizal tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Syahroni Prihatin tersebut diatas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umu;
 3. Memerintahkan barang bukti dikembalikan pada Terdakwa;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, Mohon putusan yang se Adil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum, tanggal 24 Mei 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maupun surat, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 59/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Syafwan Zubir, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Dasniel,S.H,M.H dan

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Dasniel, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Urusan Rambe, SH.

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 262/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)